

Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di Kota Surakarta

¹Siti Latifah, ²Dwi Aries Himawanto

¹Magister Pendidikan Luar Biasa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Magister Pendidikan Luar Biasa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Abstract: The purpose of this study was to describe the accessibility of hotels for difable in Surakarta. The object of this study was two hotels in Surakarta. The research used qualitative approaches. Data collected by observation, interview, and documentation. We found that percentage of accessiblity of both hotels are around 60-70%. There is still barrier in completing condition of good and proper accessibility in hotels.

Keywords: Accessibility, difable, hotel

1. Latar Belakang

Persamaan hak bagi semua orang tanpa terkecuali telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi kepedulian masyarakat dunia (melalui PBB maupun deklarasi Convention of Rights for People with Disability/CRPD). Salah satu hak yang dijamin adalah kesempatan untuk menjalankan semua kegiatannya dengan mudah, aman, nyaman yang diwujudkan melalui ketersediaan aksesibilitas fisik (Kurniawan, 2014 : 44). Tyler (2011) berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak mendapatkan aksesibilitas yang sama dan adil.

Aksesibilitas menurut Maghribi dalam Ramdhani, dkk (2016) adalah kemudahan suatu lokasi meliputi kemudahan biaya, waktu dan usaha dalam melakukan perpindahan.

Aksesibilitas adalah suatu efektivitas, efisien, dan kepuasan pada suatu produk (layanan ,perangkat, dan lingkungan) dapat digunakan atau diakses oleh semua orang termasuk individu yang memiliki kecacatan (Poothullil, J.M.M., Sahasrabudhe, S., Chavan, P.D., & Toppo D., 2013).

Sedangkan menurut litman, T. (2017), aksesibilitas mengacu pada kemudahan mencapai barang, layanan, aktivitas dan tujuan yang dapat diakses oleh semua orang.

Aksesibilitas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis, Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan lingkungan. Dalam peraturan tersebut mengungkapkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Konsep aksesibilitas untuk memfasilitasi difabel bukanlah hal yang baru, gerakan ini dimulai di Eropa untuk membuat akses dan panduannya untuk memfasilitasi individu difabel (Kwan, 2005). Individu difabel menurut Undang-Undang No.8 tahun 2016 pasal 1 merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Merujuk pasal 18 UU No. 8 tahun 2016, ditegaskan bahwa hak aksesibilitas untuk Individu difabel meliputi hak: (a) mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan (b) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Salah satu hak yang penting bagi individu difabel adalah hak mendapatkan aksesibilitas di ruang publik. Dalam peraturan tersebut juga dibahas mengenai asas atau kriteria aksesibilitas yang baik sebagai pedoman dasar penyediaan akses pada sarana

* Corresponding author: Siti L.Atifah

Published online at ijds.ub.ac.id

Copyright © 2017 Author(s) Licensed under CC BY-NC.

dan prasarana, yaitu meliputi: kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian.

Aksesibilitas untuk difabel pada lingkungan umum seperti fisik dan budaya lingkungan, perumahan dan transportasi, pelayanan sosial dan kesehatan, kesempatan pendidikan, kehidupan sosial, dan termasuk fasilitas olahraga dan tempat rekreasi

Kota Surakarta merupakan kota yang mencanangkan kota inklusi yang ramah difabel pada berbagai jenis bangunan gedung di kota tersebut. Jenis bangunan gedung tersebut antara lain : bangunan gedung fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, dan fasilitas umum. Salah satu aksesibilitas fisik yang diterima oleh individu difabel adalah pada bangunan gedung fungsi hunian, salah satunya adalah hotel. Hotel merupakan fasilitas umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat termasuk difabel. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, Bab I pasal (1) nomor (21) menyebutkan bahwa : “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh”.

Menurut Surat keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No: KM 34/HK 103/MPPT-87, Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemerintah (Ramdhani dkk, 2016).

Sejumlah studi tentang aksesibilitas di kota Surakarta sudah dilakukan. Wardany, dkk (2017) menunjukkan bahwa dari kelima lift terdapat satu lift yang sudah aksesibel pada pusat perbelanjaan di kota Surakarta. Penelitian oleh Khakim, Prakosa dan Himawanto (2017) menunjukkan bahwa sekolah inklusi di Surakarta belum memenuhi standar aksesibilitas untuk individu difabel. Sedangkan Ulfa, dkk (2017) menunjukkan bahwa gedung pascasarjana di UNS juga belum memenuhi standar aksesibilitas untuk individu tunanetra.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi ketersediaan dan tingkat aksesibilitas bangunan hotel untuk individu difabel di kota Surakarta supaya dapat menjadikan kota tersebut menjadi kota yang benar-benar inklusi dengan memperhatikan individu difabel pada setiap fasilitasnya.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan aksesibilitas di beberapa hotel di Surakarta bagi individu difabel. Pengambilan data melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Penelitian diskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berupa aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan dengan fenomena lain (Sukmadinata, 2012).

3. Hasil dan Pembahasan

Hotel yang menjadi objek penelitian adalah The Adhiwangsa Hotel and Convention Solo (AHC), dan Uns Inn (UI). Kedua hotel tersebut berada di wilayah Surakarta. observasi dilakukan dengan instrumen berupa ceklist. Berikut ini hasil observasinya :

a. Ukuran dasar ruang

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Berdasarkan wawancara yang tidak terstruktur dan hasil observasi berupa ceklist dengan 3 indikator dan AHC mencapai ketiganya, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dasar ruang pada hotel tersebut sudah mempertimbangkan fungsi dari bangunan gedung dan menggunakan ukuran dasar

Cite this as:

Latifah S., Himawanto. D. A. Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017: Vol. 04(02): pp129-136

minimum sebagai acuan yang disesuaikan dengan standar pembuatan bangunan hotel.

2) UI

Berdasarkan wawancara yang tidak terstruktur pada pegawai hotel UI dan hasil observasi berupa ceklist dengan 3 indikator dan AHC mencapai ketiganya, dapat disimpulkan bahwa ukuran dasar ruang pada hotel tersebut sudah mempertimbangkan fungsi dari bangunan gedung dan menggunakan ukuran dasar minimum sebagai acuan yang disesuaikan dengan standar pembuatan bangunan hotel.

b. Jalur pedestrian

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Dari 10 indikator AHC mencapai 8 indikator aksesibilitas, jalur pedestrian pada hotel AHC memiliki permukaan jalan stabil dan kuat, tahan cuaca, dan tidak licin; terdapat area istirahat di bagian tepi; lebar pedestrian lebih dari 160 cm; bebas dari pohon dan tiang rambu-rambu; terdapat tepi pengaman pada sepanjang jalur pedestrian dengan ukuran tinggi 10 cm dan lebar 15 cm.

2) UI

Dari 10 indikator aksesibilitas UI mencapai 6 indikator. Jalur pedestrian pada hotel UI ini memiliki permukaan jalan stabil dan kuat, tahan cuaca, dan tidak licin; terdapat area istirahat di bagian tepi; lebar pedestrian lebih dari 160 cm; bebas dari pohon dan tiang rambu-rambu; terdapat tepi pengaman pada sepanjang jalur pedestrian, tepi pengaman berukuran tinggi 10 cm dan lebar 15 cm.



Gambar 1. Jalur Pedestrian (kiri : AHC, kanan :UI)

c. Jalur pemandu

Cite this as:

Latifah S., Himawanto. D. A. Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017: Vol. 04(02): pp129-136

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, jalur pemandu adalah jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Pada hotel AHC, belum terdapat jalur pemandu khusus bagi pengunjung difabel.

2) UI

Berdasarkan hasil observasi pada hotel UI ditemukan hasil bahwa belum terdapat jalur pemandu untuk difabel.

d. Area parkir

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang cacat, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang cacat, untuk naik atau turun dari kendaraan.

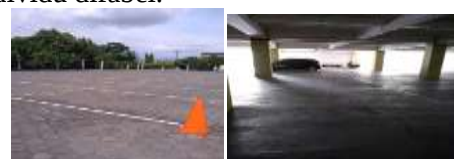
Berdasarkan observasi ditemukan bahwa belum tersedianya lahan parkir khusus untuk individu difabel pada kedua hotel tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa area parkir pada kedua hotel tersebut belum aksesibel. sedangkan menurut Peraturan Menteri No. 30 tahun 2006 dalam 25 lot parkir yang disediakan seharusnya terdapat setidaknya 1 tempat parkir yang aksesibel bagi individu difabel.

1) AHC

Di hotel AHC tidak memiliki area khusus difabel sehingga dapat disimpulkan bahwa area parkir di bangunan ini belum aksesibel.

2) UI

Di hotel UI tidak memiliki area khusus difabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa area parkir di bangunan ini belum aksesibel bagi individu difabel.



Gambar 2. Area Parkir (kiri : AHC, kanan :UI)

e. Pintu

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Berdasarkan hasil observasi pada pintu utama di hotel AHC diperoleh 8 indikator yang terpenuhi dari 10. Hasil tersebut yaitu : pintu mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang difabel, pintu keluar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimum 90cm, pintu bukan utam memiliki lebar bukaan 80cm, tidak terdapat ram di sekitar pintu, tidak terdapat perbedaan lantai di sekitar pintu, pintu tidak berat dan tidak susah ketika dibuka/ditutup, terdapat pegangan pintu yang mudah dioperasikan, lantai sekitar pintu tidak licin, dan terdapat plat tendang di bagian bawah pintu.

2) UI

Hasil observasi pada pintu utama di hotel UI diperoleh 9 indikator yang terpenuhi dari 10. yaitu pintu mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang difabel, pintu keluar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimum 90cm, pintu bukan utam memiliki lebar bukaan 80cm, tidak terdapat ram di sekitar pintu, tidak terdapat perbedaan lantai di sekitar pintu, pintu tidak berat dan tidak susah ketika dibuka/ditutup, terdapat pegangan pintu yang mudah dioperasikan, lantai sekitar pintu tidak licin, dan terdapat plat tendang di bagian bawah pintu.



Gambar 3. Pintu (kiri : AHC, kanan :UI)

f. Ram

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

Cite this as:

Latifah S., Himawanto. D. A. Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017: Vol. 04(02): pp129-136

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada empat hotel, mendapatkan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Dari observasi yang dilakukan pada ram di hotel AHC, diperoleh 4 indikator yang terpenuhi dari 7 indikator aksesibel, hasil tersebut yaitu: kemiringan ram tidak lebih dari 7 derajat, panjang mendatar ram 150 cm, lebar ram 95 cm tanpa tepi pengaman.

2) UI

Berdasarkan hasil observasi pada ram hotel UI dapat ditemukan hasil diperoleh 4 indikator yang terpenuhi dari 7, yaitu lebar minimum ram 120 cm dengan tepi pengaman, permukaan datar awalan atau akhiran memiliki tekstur yang tidak licin, lebar tepi pengaman ram 10 cm, namun ram di UI tidak dilengkapi dengan pegangan rambatan.



Gambar 4. Ramp (kiri : AHC, kanan :UI)

g. Tangga

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, tangga adalah fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Hotel AHC memiliki beberapa tangga, yaitu tangga lift dan tangga darurat. Dari 8 indikator dapat terpenuhi 6, yaitu terdapat pijakan dan tanjakan dengan ukuran seragam, kemiringan tangga kurang dari 60 derajat, tidak terdapat tanjakan yang berlubang, namun pada tangga ini tidak terdapat pegangan rambat. Pada tangga darurat terdapat pegangan rambat dengan ketinggian 80cm, namun tidak ada dimensi pijakan pada tangga.

2) UI

Tangga pada hotel UI dapat dikatakan sudah aksesibel karena berdasarkan 8 indikator, UI memenuhi semuanya dengan hasil bahwa tangga terdapat dimensi pijakan dan tanjakan dengan ukuran yang seragam,

kemiringan tangga kurang dari 60^0 , tidak terdapat tanjakan yang berlubang, terdapat pegangan rambat antara 65-80 cm, ujung pegangan rambat dibengkokkan ke dinding, terdapat tambahan pegangan rambat pada ujung-ujungnya sepanjang minimum 30 cm.



Gambar 5. Tangga (kiri : AHC, kanan :UI)

h. Lift

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, lift adalah alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang cacat maupun yang merangkap sebagai lift barang.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Lift pada hotel AHC dapat ditemukan hasil observasi dari 11 indikator dapat terpenuhi 9, antara lain : terdapat perbedaan muka lantai lift dengan ruang maksimal 1,25 cm; lebar ruang tunggu masuk lift 185cm; panel luar lift memiliki tinggi 100cm; panel dalam tombol memiliki tinggi 100 cm; panel dilengkapi dengan huruf Braille; lebar bersih lift 140x140 cm; ada handrail pada kedua sisi; permukaan dinding dapat memantulkan cahaya; dan waktu minimum pintu lift terbuka 5 detik.

2) UI

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada lift hotel UI, dapat ditemukan hasil dari 11 indikator dapat terpenuhi 10, antara lain : terdapat perbedaan muka lantai lift dengan ruang sebesar 1,25 cm; lebar ruang tunggu 185 cm; panel luar lift memiliki tinggi 100cm; panel dalam memiliki tinggi 105 cm; panel dilengkapi huruf Braille; terdapat indicator visual; lebar bersih 140x140 cm; ada handrail di kedua sisi; permukaan dinding dapat memantulkan bayangan; dan waktu pintu lift terbuka 5 detik.



Gambar 6. Lift di salah satu hotel

i. Toilet

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, toilet adalah fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Berdasarkan hasil observasi pada hotel AHC dapat diperoleh hasil dari 8 indikator dapat terpenuhi 7, antara lain : toilet di AHC belum terdapat rambu untuk difabel, namun memiliki ruang gerak yang cukup untuk keluar masuk pengguna kursi roda; tinggi tempat duduk kloset 45 cm; handrail disesuaikan dengan tinggi kursi roda; letak tissue, kran air, dan perlengkapan lainnya dapat dijangkau pengguna kursi roda; kran pengungkit dipasang pada wastafel; lantai pada toilet tidak licin; dan pintu mudah dibuka.

2) UI

Berdasarkan hasil observasi pada toilet di UI, ditemukan hasil dari 8 indikator dapat terpenuhi 6, yaitu : belum terdapat rambu-rambu untuk difabel; memiliki ruang gerak yang cukup untuk keluar/masuk pengguna kursi roda; memiliki tinggi tempat duduk kloset antara 40-45 cm; letak kertas tissue, air, kran air dan perlengkapan lainnya dapat dijangkau pengguna kursi roda; kran pengungkit dipasang pada wastafel; lantai toilet tidak licin; dan pintu toilet mudah dibuka.



Gambar 7. Toilet (kiri : AHC, kanan :UI)

j. Pancuran

Cite this as:

Latifah S., Himawanto. D. A. Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017; Vol. 04(02): pp129-136

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, pancuran merupakan fasilitas mandi dengan pancuran (shower) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Pancuran pada hotel AHC, diperoleh hasil dari 6 indikator dapat terpenuhi 5, yaitu terdapat pegangan rambut pada bilik, pegangan rambut bebas dari elemen runcing dan berbahaya, kunci bilik pancuran dapat dibuka dari luar pada kondisi darurat, dan penggunaan kran dengan sistem pengungkit.

2) UI

Pancuran di hotel UI, dapat diperoleh hasil dari 6 indikator dapat terpenuhi 4, dengan penggunaan kran pengungkit, namun belum terdapat pegangan rambut pada bilik pancuran.



Gambar 8. Pancuran (kiri : AHC, kanan :UI)

k. Wastafel

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, wastafel adalah fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Hasil observasi mengenai wastafel pada hotel AHC dapat diperoleh hasil dari 5 indikator dapat terpenuhi semuanya sehingga dapat dikatakan wastafel pada AHC sudah aksesibel dengan tinggi permukaan wastafel 85 cm, ruang gerak di depan wastafel 120cm, terdapat ruang gerak di bagian bawah, ketinggian cermin disesuaikan dengan pengguna kursi roda, dan menggunakan kran dengan sistem pengungkit.

2) UI

Berdasarkan hasil observasi, dapat ditemukan hasil pada wastafel di hotel UI sudah dapat dikatakan sudah aksesibel karena

dapat memenuhi 5 dari 5 indikator yaitu : tinggi permukaan wastafel 85 cm, ruang gerak di depan wastafel 120 cm, terdapat ruang gerak di bagian bawah, ketinggian cermin disesuaikan dengan pengguna kursi roda, dan menggunakan kran dengan sistem pengungkit.



Gambar 9. Wastafel (kiri : AHC, kanan :UI)

l. Perabot

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, Perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang cacat.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Dari hasil observasi pada perabot yang terdapat di hotel AHC, dapat diperoleh hasil dari 3 indikator dapat terpenuhi semuanya yaitu: sebagian perabot dapat digunakan oleh disabilitas; terdapat meja bujur sangkar dengan tinggi 86 cm, lebar 80 cm, dan jangkauan minimum 140 cm dan meja berbentuk persegi panjang dengan tinggi 86 cm, panjang meja 100 cm, dan lebar 80 cm.

2) UI

Perabot yang berada di hotel UI, berdasarkan hasil observasi ditemukan hasil dari 3 indikator dapat terpenuhi semuanya yaitu : sebagian perabot dapat digunakan oleh disabilitas; terdapat perabot meja bujur sangkar dengan tinggi minimum 86 cm, lebar 90 cm, jangkauan minimum 140 cm dan meja berbentuk persegi panjang dengan tinggi 86 cm, panjang 180cm, dan lebar 90 cm.



Gambar 10. Perabot (kiri : AHC, kanan :UI)

m. Rambu dan marka

Cite this as:

Latifah S., Himawanto. D. A. Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017: Vol. 04(02): pp129-136

Menurut Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006, rambu dan marka adalah fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang cacat.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedua hotel, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1) AHC

Dari hasil observasi pada hotel AHC, diperoleh hasil bahwa di hotel tersebut belum terdapat rambu dan marka untuk pengunjung difabel.

2) UI

Berdasarkan hasil observasi pada hotel UI ditemukan bahwa belum terdapat rambu dan marka khusus untuk pengunjung difabel.

Sebagai upaya untuk memperjelas hasil observasi mengenai aksesibilitas pada kedua hotel bagi individu difabel, berikut disajikan tabel dari hasil observasi aspek-aspek yang diamati berdasarkan Peraturan Menteri dan kenyataan di lapangan.

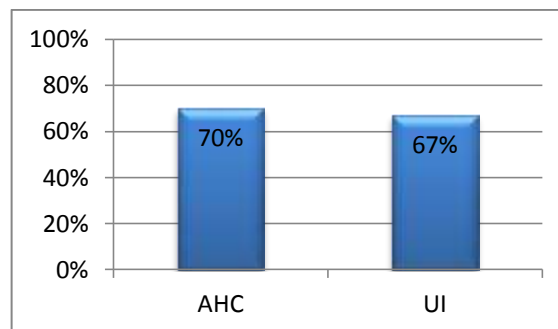
Tabel 1. Perolehan skor hasil observasi pada aspek Aksesibilitas kedua hotel

No.	Aspek yang diamati	Skor Perolehan	
		AHC	UI
1.	Konsep dasar ruang	3	3
2.	Jalur pedestrian	8	6
3.	Jalur pemandu	0	0
4.	Area Parkir	0	0
5.	Pintu	8	9
6.	Ramp	4	4
7.	Tangga	6	8
8.	Lift	9	10
9.	Toilet	7	6
10.	Pancuran	5	2
11.	Wastafel	5	5
12.	Perabot	3	3
13.	Rambu dan marka	0	0
Jumlah skor		58	56
Jumlah presentase keseluruhan		70%	67%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat aksesibilitas pada kedua hotel di solo berada pada rentang 67% sampai 70%.

Untuk memperjelas hasil presentase aksesibilitas dari beberapa aspek aksesibilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah, disajikan

diagram presentase aksesibilitas hotel AHC dan UI.



Gambar 11. Grafik Presentase aksesibilitas hotel AHC dan UI

4. Penutup

Merujuk pada hasil observasi dan presentase aksesibilitas hotel AHC dan UI dapat ditarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa bangunan kedua hotel yang berada di Surakarta sudah memenuhi kriteria pembangunan berdasarkan Permen No. 30 tahun 2006. Namun, masih harus ditingkatkan lagi untuk aksesibilitas bagi individu difabel yang menggunakan kursi roda bukan hanya di hotel namun seluruh fasilitas umum di Surakarta sebagai wujud perencanaan kota inklusi. Hal ini dikarenakan belum adanya jalur pemandu, tempat parkir khusus untuk difabel, dan belum adanya fasilitas khusus yang terdapat rambu dan marka yang dikhususkan untuk individu difabel khususnya pengguna kursi roda.

Daftar Pustaka

Departement of economic and social affairs. (2013). *Accessibility and Development : environmental accessibility and its implications for inclusive, sustainable and equitable development for all*.

Khakim, A.A., & Prakosa, D. (2017). Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Lingkungan Pendidikan Sekolah Inklusi Karisidenan Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies*. Vol 4 (1) : Page 16-18

Kurniawan, H. (2014). Implementasi Aksesibilitas Pada Gedung Baru Perpustakaan UGM. *Indonesian Journal of Disability Studies*. Vol. 1 Issue 1 Page. 44-51.

Cite this as:

Latifah S., Himawanto. D. A. Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017; Vol. 04(02): pp129-136

- Kwan, J. (2005). Director of UIA Region IV. *Journal Issues*. Vol 42 (2).
- Litman, T. (2017). *Evaluating Accessibility for Transport Planning*. Victoria Transport Policy Institute. diperoleh dari www.trb.org
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Ulfa, D.A., Khasanah, E.Z., Putri, N.D.A., & Himawanto, D.A. (2017). Aksesibilitas Bagi Difabel pada Gedung Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Special Edu*. Vol 2 (1).
- Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi.
- Poothullil, J.M.M., Sahasrabudhe, S., Chavan, P.D., & ToPageo D. (2013). Captioning and Indian Sign Language as Accessibility Tools in Universal Design. *SAGE Open*. Page 1-16. diperoleh dari sagepub.com
DOI: 10.1177/2158244013491405
- Ramdhani, F., Irwandi, D., Darfia, N.E., Basri, D.R. (2016). Analisa Kelayakan pada Investasi Hotel Novotel di Kota Pekanbaru. *Jurnal Rab Construction Research*. vol 1 (2).
- Sukmadinata, N.S. (2012). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Tyler, N. (2011). Capabilities And Accessibility: A Model For Progress. *Journal of Accessibility and Design for All*. Vol 1(1): Page 12-22
- Wardany, O.F., Anindyajati, Y.R., Mujahid, F.W., & Himawanto, D.A. (2017) Aksesibilitas Lahan Parkir dan Lift Bagi Individu Difabel pada Pusat Perbelanjaan di Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies*. Vol 4(1): Page 27-34

Cite this as:

Latifah S., Himawanto. D. A. Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017: Vol. 04(02): pp129-136